

KETETAPAN G U B E R N U R A T J E H

KUTARADJA, 26 JANUARI 1950.-

No. 6/12/G.A./1950.-

G U B E R N U R A T J E H.

Membatja surat Kepala Kantor Ijuran Negara Kutaradja di Kutaradja tgl. 14 Januari 1950 No. 94/PP.1950;

Memperhatikan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Undang² No.3/Ku/WKPM tahun 1949 dan No.4/Ku/WKPM tahun 1949 dan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl. 17 Desember 1949 No. 8/des/WKPM.;

M E M U T U S K A N :

Menunggu pengesahan dari jang berwadjib, menetapkan peraturan sebagai berikut:

Pasal 1.

Penanggung ijuran jang termasuk dalam administrasi ijuran penghasilan ketjil untuk ijuran penghasilan tahun 1949, administratif tetap dimasukkan dilalau administrasi tersebut, walaupun pendapatan jang mendjadi dasar untuk menetapkan Ijuran Penghasilan tahun 1950, melebihi R 225.000.- setahun.

Pasal 2.

Pengeluaran jang dimaksud dalam pasal 1 tidak boleh melebihi djumlah R 400.000.- setahun.

Pasal 3.

Ijuran Penghasilan jang didasarkan atas pendapatan bersih mulai R 225.000.- hingga dengan R 400.000.- setahun, dari penanggung ijuran seperti jang dimaksud pada pasal 1, ditetapkan menurut tarip C dari pasal 27 ajat 1, huruf b dari undang² Ijuran Pendapatan 1932;

Pasal 4.

Untuk penghasilan bersih menurut pasal 3 dari Peraturan ini, tidak berlaku tarip seperti jang tertjantum dalam pasal 29 dan undang² ijuran penghasilan 1932, pemotongan untuk keluarga diperhatikan dan diperhitungkan sewaktu menetapkan dasar ijurannya.

Pasal 5. -2-

= DJI

= 2 =

Pasal 5.

Peraturan ini berlaku untuk Ijuran Penghasilan tahun 1950
dimulai berjalan pada 1 Januari 1950.-

SALINAN dari Ketetapan ini dikirimkan dengan hormat kepada:

1. Menteri Keuangan R.I. di Djokjakarta,
2. Kepala Kantor Pusat Faijak di Djokjakarta,
3. Dewan Perwakilan Rakjat Atjeh di Kutaradja,
4. Bupati2 di Propinsi Atjeh,
5. Kepala Djawatan/Kantor/Perusahaan Centrale Dienst
di Propinsi Atjeh untuk dimaklumi.-

Sesuai bunjinja dengan Daftar Ketetapan
jtsb.diatas.

A.N. G U B E R N U R A T J E H
R E S I D E N t/b,

M DAOEDSJA

-.= T. M. DAOEDSJA =.-

---@@@@---

= Djhr =

KETETAPAN GUBERNUR AT JEH

KUTA RADJA, 26 JANUARI 1950.-

No. 7/12/G.A./1950.-

G U B E R N U R A T J E H.

Menimbang, bahwa dengan Undang-undang No. 3 tahun 1949, jang mulai berlaku pada 1 October 1949 kepada Menteri Keuangan diberikan hak untuk menetapkan padjak potong lembu, kerbau, kuda dan babi untuk perusahaan, sedjumlah harga pasar dari serendahnya tiga kg. daging lembu dan setinggiannya lima kg. dan untuk pemotongan lembu, kerbau, kuda dan babi jang bukan untuk perusahaan padjaknya ditetapkan sedjumlah menurut perimbangan angka2 jang termuat dalam pasal 4, ordonnantie padjak potong 1936;

bahwa undang-undang tersebut terlambat diterima disini dan persia-pan2 untuk melaksanakannya tidak mungkin dapat diselesaikan pada waktunya;

bahwa tidak ada alasan untuk menunda berlakunya Undang2 ini lebih lanjut;

bahwa dengan adanya Undang2 jang dimaksud, Ketetapan Gubernur Sumatera Utara tanggal 15-1-1949 No. 21/IN/GSO/49 tentang pemungutan tambahan (Opceten) atas tarif Padjak Potong menurut Undang2 No. 11 tahun 1947 sebanjak R 400.- untuk Kas Propinsi Sumatera Utara tidak sesuai lagi dengan keadaan dan harus ditjabut;

Mengingat pasal 16 (1) dari Peraturan Wakil Pendana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl. 17 December 1949 No. 8/des/WKPM.;

M E M U T U S K A N :

I. Sementara menunggu pengesahan dari jang berwajib :

A. Memperlakukan Undang2 No. 3 tahun 1949 untuk Propinsi Atjeh sebagai berikut;

I. Harga surat idzin memotong hewan untuk lembu, kerbau dan ku-

1. untuk perusahaan	R 6000,-
2. bukan untuk perusahaan	
a. untuk keperluan sendiri	R 4500,-
b. untuk pemotongan terpaksa	R 1500,-

II. Harga surat idzin memotong hewan untuk babi:

1. untuk perusahaan	R 5500,-
2. bukan untuk perusahaan	
a. untuk keperluan sendiri	R 5500,-
b. untuk pemotongan terpaksa	R 1500,-

III. Harga surat idzin memotong hewan untuk babi didaerah Singkel dan Tanah Alas:

1. untuk perusahaan	R 3000,-
2. bukan untuk perusahaan	
a. untuk keperluan sendiri	R 1500,-
b. untuk pemotongan terpaksa	R 1250,-


II. Sub A dan B dihitung mulai berlaku pada 1 Februari 1950.

SALINAN dari Ketetapan ini dikirimkan dengan hormat kepada:

1. Menteri Keuangan R.I. di Djokjakarta,
2. Kepala Kantor Pusat Padjak di Djokjakarta,
3. Dewan Perwakilan Rakjat Atjeh di Kutaradja,
4. Bupati² di Propinsi Atjeh,
5. Kepala Djawatan/Kantor/Perusahaan Centrale Dienst
di Propinsi Atjeh,
~~untuk dimaklumi.~~

Sesuai bunjinja dengan Daftar Ketetapan
jtsb, diatas.

A.N. G U B E R N U R A T J E H
/R E S I D E N t/b,


--= T.M. DAOEDSJAN =--

@@@-----

KETETAPAN G U B E R N U R A T J E H

KUTARADJA, 15 PEbruari 1950.-

No.13/26/G.A./1950.

G U B E R N U R A T J E H

Menimbang perlu menambah Panitia Umum pengembalian perusahaan2 dan harta benda bangsa Asing daerah propinsi Atjeh sebagai dimaksud dalam ketetapan kami tanggal 25 Januari 1950 No.4/26/G.A./1950 dengan 2 orang anggota dari Dewan Pemerintahan Daerah Propinsi Atjeh;

Mendengar pertimbangan dari Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Atjeh dalam sidangnya tanggal 13-2-1950,

M E M U T U S K A N :

Menambah Panitia jang termaksud dalam ketetapan kami tanggal 25 Januari 1950 No.4/26/G.A./1950 dengan 2 orang anggota Dewan Pemerintahan Daerah Propinsi Atjeh ja'ni:

- 15. Teukui Moh. Amin,
- 16. O.K.H. Salamudin

15 dan 16 anggota Dewan Pemerintahan Daerah Propinsi Atjeh

Salinan dari Ketetapan ini dikirimkan kepada 1, Semua Kepala Ujawatan/Perusahaan jang bersangkutan, untuk dimaklumi dan kepada jang berkepentingan untuk didjalankan seperlunya.-

Sesuai bunjinja dengan Daftar Ketetapan
jtsb diatas.

Se c e r t a r i s,

A. bin m/s.

R. MARAONO DANOBROTO

= Djhr =

P E T I K A N dari Daftar Ketetapan
G U B E R N U R A T J E H . -

KUTARADJA, 27 MAART 1950.-

No. 19/16/Pen/GA/1950.-

G U B E R N U R A T J E H .

Membatja surat Kepala Djawatan Penerangan Propinsi Atjeh, tgl. 17 Maart 1950, No. 661/IX PA, dengan mana diusulkan, agar buat Propinsi Atjeh diangkat lagi 2 orang anggauta Badan Pemeriksa (Censuur) Film;

Memperhatikan fasal II (4) dari ketetapan ex Gubernur Sumatera tgl. 28 Maart 1947 No. 238;

Memperhatikan ketetapan kami tgl. 12 Januari 1950 No. 3/16/Pen/GA/1950;

Menimbang, bahwa perlu diambil ketetapan sebagai berikut;

M E N E T A P K A N :

Terhitung mulai tgl. 1 MAART 1950, mereka jang namanja tersebut dibawah ini diangkat mendjadi anggauta dari Badan Pemeriksa (Censuur) Film, untuk Propinsi Atjeh jang berkedudukan di Kutardaja:


- 1e. R. KADARISMAN, Kepala Urusan Tjukai Tembakau dari Djawatan Bea dan Tjukai di Kutardaja,
2e. JAGIR SINGH , Particulier di Kutardaja.

Salinan dari Ketetapan ini dikirimkan kepada:

- 1e. Kementerian Penerangan R.I. di Jogjakarta,
2e. Komandan Tentara & Territorium Atjeh di Kutardaja,
3e. Dewan Pemerintahan Daerah Prop. Atjeh di Kutardaja,
4e. Wk. Kepala Kepolisian Sunatera Utara di Kutardaja,
5e. Kepala Djawatan Agama Propinsi Atjeh di Kutardaja,
6e. Kepala Djawatan Penerangan Propinsi Atjeh di Kutardaja,
7e. Wk. Kepala Djawatan P.P.K. Propinsi Atjeh di Kutardaja,
8e. Kepala Djawatan Sosial/Buruh Prop. Atjeh di Kutardaja,
9e. G.P.T.P. di Kutardaja,
10e. Bupati2 diseluruh Daerah Atjeh,
11e. Wali Kota Kutardaja di Kutardaja,
12e. Kepala Djawatan Bea/Tjukai di Kutardaja,
untuk dimaklumi dan petikannja diberikan kepada masing2 jang berkepentingan, untuk dimaklumi dan dituruti.-

Sesuai bunjinja dengan Daftar Ketetapan
jtsb diatas.

dd. S E C R E T A R I S,


= M. MOCHTAR =

- Sijhr -

P E T I K A N dari Daftar Ketetapan
G U B E R N U R A T J E H . -

KUTARADJA, 28 MAART 1950.-

No. 20/35/G.A./1950.-

G U B E R N U R A T J E H .

Membatja kawat Menteri Dalam Negeri R.I. tgl. 15 Februari 1950 No. 520/1/15, jang mengusulkan pembentukan sebuah Panitya Penjelesaian Tanah Perkebunan untuk Daerah Atjeh,

Mengingat, bahwa selain daripada urusan tanah2 perkebunan pun harus djuga diselesaikan urusan2 jang mengenai perusahaan2 dan harta benda lainnya dari bangsa Asing, sebagai jang dimaksudkan dengan Ketetapan2 kami tgl. 25 Januari 1950 No. 4/26/GA/1950 dan tgl. 15 Februari 1950 No. 13/26/GA/1950.

Menimbang, bahwa, untuk kelantjaran penjelesaian segala jenis urusan jang dimaksud diatas tadi, perlu diadakan suatu Panitya, jang pekerdjaannya mengenai lapangan masing2 djenis urusan itu dan mempunjai susunan jang tjukup luas, sehingga dapat kelak dipetjah mendjadi Sub-panitya2 menurut kebutuhan.

M e m u t u s k a n :

Terhitung mulai tanggal Ketetapan ini,

- I) mentjabut kembali Ketetapan2 kami tgl. 25 Januari 1950 No. 4/26/GA/1950 dan tgl. 15 Februari 1950 No. 13/26/GA/1950, jang mengenai pembentukan Panitya Pengembalian Perusahaan2 dan Harta Benda Bangsa Asing didaerah Propinsi Atjeh;
- II) membentuk suatu PANITYA PENJELESAIAN TANAH2 PERKEBUNAN, PERUSAHAAN2 DAN HARTA BENDA ASING DIDAERAH PROPINSI ATJEH, jang:
 - A. diketuai oleh Residen jdpp pada Gubernur Atjeh, T. Mohammad Daoedsjah;
 - B. anggautanya terdiri dari:
 1. Kepala Bahagian Agraria dari Kantor Gubernur Atjeh di Kutaradja,
 2. Anggauta Dewan Pemerintahan Daerah Propinsi Atjeh T. Mehamad Amin, di Kutaradja,
 3. Anggauta Dewan Pemerintahan Daerah Propinsi Atjeh O.K.H. Salamuddin, di Kutaradja,
 4. Bupati2 diseluruh Daerah Atjeh (masing2 untuk urusan2 jang mengenai daerah Kabupatennya),
 5. Komandan Tentera & Territorium Atjeh di Kutaradja,
 6. Kepala Kepolisian Daerah Atjeh di Kutaradja,
 7. Kepala Djawatan Kehakiman Daerah Atjeh di Kutaradja,
 8. " " Agama " "
 9. " " Sosial Propinsi Atjeh di Kutaradja,
 10. " " Pekerjaan Umum Propinsi Atjeh di Kutaradja,
 11. " " Penarungan Propinsi Atjeh di Kutaradja,

12. Kepala Kantor Urusan Harta Benda Bangsa Asing di
Kutaradja,
13. Pemimpin Umum Tambang Minjak Daerah Atjeh di
Kutaradja,
14. Inspecteur Perkebunan Daerah Atjeh di Kutaradja,
15. Ketua P.P.R.I. Pusat Daerah Atjeh di Takengon,
16. Ketua P.P.N. Pusat Daerah Atjeh di Langsa,
17. Inspecteur P.P.N. Ressort VIII di Meulaboh,
18. Seorang anggota/wakil B.T.I. di Takengon,
19. " " / " -" di Langsa,
20. " " / " -" di Meulaboh,
21. " " / " SARBUPRI di Takengon,
22. " " / " -" di Langsa,
23. " " / " -" di Meulaboh,
24. " " / " S.B.M. di Lho' Seumawe,
25. " " / " -" di Langsa,
26. " " / " -" di Pangkalan
Brandan,
27. " " / " S.B.A.B. di Kutaradja,
28. " " / " -" di Bireuen,
29. " " / " -" di Langsa,
30. " " / " SOBSI di Kutaradja,
31. " " / " -" di Sigli,
32. " " / " -" di Meulaboh,

dengan ketentuan, bahwa:

- a) anggota2 jang dimaksud pada No. 1 dan No. 4 s/d 17 dengan sendirinya digantikan oleh pegawai jang dapat mewakilinya dalam jabatannya, bilamana kepada Ketua jang bersangkutan ternjata ataupun dinjata-kannya, bahwa mereka berhalangan untuk mendjalankan sendiri tugasnya sebagai anggota Panitia ini;
b) anggota2 jang dimaksud pada No. 18 s/d 32 harus dapat menundukkan kepada Ketua jang bersangkutan man-daat (surat kuasa) dari Organisasi masing2 un-tuk bertindak sebagai wakil mutlak dari Organisa-tie itu;

C) bertugas kewajiban mempelajari dan merundingkan penje-lesaian soal2 jang mengenai pengembalian tanah2 perke-bunan, perusahaan2 dan harta benda kepunyaan bangsa A-sing jang ada didalam daerah Propinsi Atjeh serta ne-njampaikan hasil perundingan2nya itu kepada Gubernur Atjeh.


Salinan Ketetapan ini dikirimkan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jogjakarta,
2. Menteri Keuangan R.I. di Jogjakarta,
3. Menteri Pertanian R.I. di Jogjakarta,
4. Menteri Perindustrian/Perdagangan R.I. di Jogjakarta,
5. Menteri Perburuhan R.I. di Jogjakarta,
6. Menteri Sosial R.I. di Jogjakarta,
7. Menteri Kehakiman R.I. di Jogjakarta,
8. Residen Jdpb pada Gubernur Atjeh, sdr. T.Mohd.Daoodsjah, di Kutaradja,
9. masing2 Anggota jang dimaksud sub B 1 s/d 19 diatas ini,
10. masing2 Pimpinan Umum dari Organisatie2 BTI, SARBUPRI, SBN, SBAB dan SOBSI di daerah Atjeh,

11. sdr. Bagindo Boedjap, wakil SOBSI di Kutaradja,
 12. sdr. R.Roesdi, wakil SBMI (SBAB) di Kutaradja,
 13. sdr. M.Saleh , i d e m ,
 14. sdr. Ramli, wakil SARBUPRI di Kutaradja,
 15. sdr. Abdoellah Arif dari Warta Harian Semangat Merdeka di Kutaradja,
- 1 s/d 7: untuk dimaklumi.
- 8 dan 9: untuk dimaklumi dan didjalankan seperlunya.
- 10 : untuk dimaklumi dan dengan permintaan suka hendaknya dengan segera mengirimkan tindisan surat2 kuasa jang dimaksudkan sub B (b) diatas ini kepada Gubernur Atjeh.
- 11 s/d 15: untuk dimaklumi.-

Sesuai bunjinja dengan Daftar Ketetapan
jtsb. diatas.

S E C R E T A R I S,



-,- = R. MARJONO DANOEBROTO =:-

=TAR=

K U T I P A N dari pada daftar surat2 putusan
Gubernur Atjeh.-

No.399/G/P.-

KUTARADJA, 30 April 1950.-

G U B E R N U R A T J E H

- Memperhatikan ketetapan :
- a. Gubernur Sumatera Utara tgl.17 Mei 1949 No.319/R.I. mengenai pemberian bantuan kepada pegawai2 Negara jang mendapat tambahan keluarga;
 - b. Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara tgl.18 Agustus 1949 No.103/KPPSU mengenai pemberian bantuan kepada pegawai Negeri/ahli warisnya jang meninggal dunia;
- Mengingat, bahwa gadji dari para pegawai Negeri dalam Daerah Atjeh sedjak bulan Januari 1950 telah dibayar dengan mata wang federal;

Memperhatikan djuga tambahan gadji dan tulah2, jang diberikan kepada pegawai2 Pemerintah diatas gadji pokok menurut P.G.P.1948,

Menimbang, bahwa berhubung dengan itu dirasa perlu mentjabut bantuan2 jang diberikan diatas itu.

M E M U T U S K A N :

- Terhitung mulai tanggal 1 Maret 1950, membatalkan ketetapan:
- a. Gubernur Sumatera Utara tgl.17 Mei 1949 No.319/R.I.
 - b. Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara tgl.18 Agustus 1949 No.103/KPPSU.

T u r u n a n surat keputusan ini dikirimkan kepada:

- 1. Kepala2 Djawatan/Kantor/Perusahaan Pem.R.I.di Kutaradja,
- 2. Bupati2 dalam Daerah Atjeh/Langkat (+ rekaman untuk Wedana2 jang bersangkutan)
- 3. Ketua Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Atjeh di Kutaradja

- Memperhatikan kate Sudah tjotjok dengan buku daftar
- a. Gubernur Sumatera Utara. termaktub diatas // Secretaris, Kepada;
 - b. Komisaris Pemerintah Pusat tgl.18 Agustus 1949 No.103/KPPSU mengenai pemberian bantuan kepada ahli warisnya jang meninggal dunia; *X. P. in 8* jang mendapat tambahan keluarga, bahwa gadji dari *R. Marjono Danoebroto* Atjeh sedjak bulan Januari 1950 telah dibayar dengan mata wang federal; Kepada

Jth. Saudara2:

- 1. Kepala2 Djawatan/Kantor/Perusahaan Pem.R.I.di Kutaradja
- 2. Bupati2 dalam Daerah Atjeh/Langkat (+ rekaman untuk Wedana2 jang bersangkutan)
- 3. Ketua Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Atjeh di Kutaradja

PETIKAN dari Daftar Ketetapan Gubernur Atjeh

KUTARADJA, 15 APRIL 1950.
No. 27-12-G.A.-1950.

Setelah memperhatikan Peraturan Sementara tentang tambahan (opcenten) untuk kas Propinsi S.U. atas tarif bea metral tanpa jang ditetapkan dengan kesputusan G.S.U. tanggal 24 Mei 1949 No. 345-R.I.

MENIMBANG :

bahwa tambahan dari bea metral untuk material modal sebesar 100 pCt dari bea jang semulanja harus dibayar terjadi terlalu tinggi, dan menjadi rintangan untuk perkembangan ekonomi dan pembangunan yang sehat didalam Propinsi Atjeh,

bahwa oleh karena itu percentage itu harus diturunkan,

Memperhatikan lagi Peraturan Wakil Perdana Menteri pengganti Peraturan Pemerintah No.8-Das-Wklpm, tahun 1949 fasal 16 pasal 1,

M E N T E T A P K A N :

P e r t a m a : Fasal 3 dari ketetapan G.S. tanggal 24 Mei 1949 No.345/R.I. diubah seperti berikut:

F A S A L 3

Tambahan untuk Kas Propinsi Sumatera Utara atas tarif material jang dimaksud dalam fasal 2 aturan Bea metral 1921 yang tersebut dibawah ini ditetapkan sebesar;

A. 100 pCt (seratus persen) dari bea jang semulanja harus dibayar jaitu :

- a. pasal 2 74 s-d 77 (material untuk surat perdjandjian sewa menjawa atau haer-en verhurenzegel),
- b. pasal 2 78 s-d 93 (material untuk effect atau affec tezzegel).

B. 20 pCt (dua puluh persen) dari bea jang semulanja harus dibayar, jaitu pasal 2 98 s-d 108 (material untuk modal atau kapitaalzegel),

K e d u a : Kesputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 1950.

D I T E T A P K A N

di Kutardja pada tgl 15 April 1950,
A.N. GUBERNUR PROPINSI ATJEH

R a s i d e n d p b.,
d.t.o.T.M.DAUDSJAH
untuk salinan jang sebenarnya oleh :
Kepala Afdeling Tata Usaha

D I U M U M K A N
Pada tanggal 15 April 1950.
Sekretaris Gubernur Atjeh.
d.t.o. R.MARJONO DANUBROTO

S. se. m. 106/50

Keputusan Gubernur Atjeh

No. 1/30/kes/g/1950
G U B E R N U R A T J E H

Menimbang bahwa :

- a). menurut laporan dari Wk. Kepala Djawatan Kesha tan Daerah Sum. Utara dlm suratnya tgl 4 Djanuari 1950 No. 5-1-9 perihit tjatjar (variole) telah berdjangkit dibahagian Kabupaten Atjeh Selatan ;
- b). menurut laporan yg lebih lanjut perihit tsb pun telah mulai berdjangkit di Kawedanaan2 Kutatjane dan Blangkedje ren (Kabupaten Atjeh Tengah) ;
- c). Oleh karena itu perlu mengambil keputusan akan berlaku Undang2 Waba -- Epidemic-ordinante (Sb 1911 No. 199 jo Sb 1938 No. 371) untuk daerah2 tsb ;
Mengingat : pasal 16 aj t I dari Peraturan Wk. Perdana Menteri Pergantian Peraturan Pemerintah tgl 17 Desember 1949 No. 8-des-WKPM ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Undang2 Waba -- Epidemic-ordinante (Sb 1911 No. 199 jo Sb 1038 No. 371) berlaku di daerah Kabupaten Atjeh Selatan dan Kawedanaan2 Kutatjane dan Blangkedjeren dari Kabupaten Atjeh Tengah.

Kedua : Setiap orang yg hendak masuk dan -- atau ikutir mela lui perhubungan antara Maulboh dgn Taputuan (Kabupaten Atjeh Selatan) dl Krossg Seumajim dan melalui perhubungan antara Blangkedjeren dgn Takengo (Kabupaten Atjeh Tengah) dl Uak harus diperlisa tentang surat keterangan tjatjar dan apakah orang itu telah di j t j r.

Ketiga : Diperintahkan kepada Wk. Kepala Djawatan Kesehatan Daerah Sum. Utara segera mengirimkan laporan kepada kami bila Undang2 Wba -- Epidemic-ordinante yg dimaksud tidak perlu berlaku lagi.

Keempat : Diperintahkan kepada Wk. Kepala Djawatan Kesehatan Daerah Sum. Utara segera mengirimkan laporan kepada kami bila Undang2 Wba -- Epidemic-ordinante yg dimaksud, tidak perlu berlaku lagi.

Kelima : Keputusan ini malah berki pida hui diamumkan.

Kut radja 7 Januari 1950

G U B E R N U R A T J E H

s.d.o. TGK, Mhd. DAUD BEUREUEH

S E C R E T A R I S

25 R. MARJONO DANUBROTO

Petik : DARI DAFTAR KETETAPAN GU BERNUR ATJEH DARI REPUBLIK INDONESIA.

KUTARADJA 9 JANUARI 1950,

No. 2-33-G.A -1950.

GUBERNUR ATJEH DARI REPUBLIK INDONESIA.

Membatja surat Kepala Kantor Tera D.A. tgl 22 Desember 1949 No. 1348 - 4 - Oct;

Memperhatikan artikel 16 bab 1 ajat b dari ordonansie Tera 1948 No. 255;

Memperhatikan lagi besluit ex Residen Atjeh tgl. 27 September 1948 No. 8.3-R. I.

Menimbang, bahwa perlu mengambil ketetapan sebagai berikut:

M E N E T A P K A N :

- 1.e. Tanda tera dan ulang tera jang sah untuk tahun 1950 adalah huruf "e" jang tertulis didalam segi lima jang lurus;
- 2.e. Tanda Tera jang telah ditentukan untuk tahun 1949 jaitu letter d masih berlaku sampai penghabisan buian November 1950;
- 3.e. Tanda tera jang sah untuk tahun 1950 terdiri dari empat matjam ukuran jang pandjangaja, siku ke-siku jang jaitu masing-masing 10, 6, 4 dan 2 mm;
- 4.e. Tanda batal terdiri dari dua matjam ukuran pandjangaja dan siku ke-siku jang masing-masing 6 dan 4 mm;
- 5.e. Perstapan iki berlaku pada tanggal pengumumanja.

Sesuai bujloja dengan Dafttar Ketetapan jtsb. diatas.

A.N. GUBERNUR ATJEH DARI REPUBLIK INDONESIA.

S E C R E T A R I S :

Sesuai dengan perintah;
KEPALA AFDEELING UMUM.

M. HUSIN

31.

Keputusan

GUBERNUR ATJEH TGL. 27 JUNI 1950
NO. 3-30-KKS-G.A.-1950.

Membatasi surat dari-kepala Djawatan Kesehatan Propinsi Atjeh tgl. 26-6-1950 No. 892-9 kes-50, dgn mana diaturkan upaya undang2 waba-epidemic-ordonante (Stbl. 1911 no. 199 penghadisan dirobah dgn Stbl. 1938 no. 371) dilaksanakan diseluruh Propinsi Atjeh, karena telah berdengkit penjajik TJATJAK, menurut laporan yg diterimanya dari yang berwajib,

Mendengar pertimbangan Dewan Pemerintahan Daerah Propinsi Atjeh hari ini yg kesimpulannya, untuk kepentingan kesabahan penduduk daerah Atjeh, dapat menjelaskan usul tsb diatas;

Mengingat pasal 16 ajat 1 dari Peraturan Wahli Perdana Menteri pengganti Peraturan Pemerintah tgl. 17-12-1949 No. 8-Das-WKPM.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama. Dengan menarik keputusan kami yang telah kali ini tentang perlakuan undang2 waba (epidemic-ordonante) atas sebagian dari daerah int. undang2 waba/epidemic-ordonante tsb (Stbl. 1911 No. 199 penghadisan dirobah dengan Stbl. 1938 No. 371) berlaku diseluruh Propinsi Atjeh.

Kedua. Diperintahkan kepada Kepala Djawatan Kesehatan Propinsi Atjeh, Kepala Kepolisian Propinsi Atjeh dan para Pamenpradja, supaya semua peraturan sebagaimana akibat dari perlakuan undang2 waba/epidemic-ordonante yang dimaksud dengan berkerja sama, dilaksanakan dengan baik, istilah mewa tentang pemisahan orang2 yang telah dihanggapi penyakit TJATJAK tersebut (pasal 14 dari epidemic-ordonante tsb) dan lalu lihat orang2 dari satu ketain tempat;

Ketiga. Diperintahkan kepada - Kepala Djawatan Kesehatan Propinsi Atjeh sejauh mungkin :

- a. melakukan pantjajaran dengan tjava besarban, atau se mu penduduk dari Propinsi Atjeh untuk menghindarkan berdengkitnya penjajik TJATJAK;
- b. memberikan laporan kepada kami bila undang2 waba-epidemic-ordonante itu tidak perlu dilaksanakan lagi;

Keempat. Keputusan ini mulai berlaku pada hari diumumkan

Dari sini dari keputusan ini disampaikan kepada :

1. Jwl. Menteri Kesehatan R. I. S. di Djakarta
2. Sdr. " " R. I. di Jogjakarta
3. " " Dalam Negeri R. I. di Djogjakarta
4. " Komandan Brigade Atjeh di Kutardja
5. " " A U R I S " "
6. " " A L K I S Sabang
7. " " G. P. M. Kutardja
8. " Ketua D. P. D. Prop. Atjeh di Kutardja
9. " Semua Kepala Djawatan Centraal di Kutardja untuk dimaklumi
10. " Kepala Djawatan Kesehatan Prop. Atjeh di Ktr.
11. " Kepolisian " " "
12. " Wali Kota Kutardja " " "
13. " Semua Bupati diseluruh Atjeh untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya
14. " P. D. Harian Semangat Merdeka di Kutardja untuk diumumkan.

KUTARDJA, 27 JUNI 1950.
GUBERNUR AJKH
UNTUK BELIAU
SECRETARIS

R. MARJONO DANOE BROTO

NO. 33/33/G.A.-1950,

G U B E R N U R A T J E H.

Menimbang, perlu untuk pendjagaan terhadap penjeludupan barang2 dari luar negeri ke II M, srt dari daerah luar negeri
Masdesgar pertimbangan dari paduka Tuan Inspecteur Umum Djawatan Bea-Tjakal Republik Indonesia Serikat,
Memperhatikan ordonnansie Bea-Tjakal artikel 3 alinea 2
(lihat Ind. Stbl. 1935 No. 149 dan 1948 No. 43)

M E M U T U S K A N :

Mulai tgl. 23 Dijesi 1950, daerah pantai Propinsi Atjeh, jaitu mulai dari batas Tapauil dgn daerah Isl, sampai Sumatera Timur dga Propinsi Atjeh, menjadi daerah Istimewa, dimana sekalian penumpukan barang2 yg mana ternjata dari pembajakan bukan untuk dipakai sendiri, (niet voor eigen gebruik) didalam bangunan atau pekarangannya serta pekarangannya serta pengangkutan barang2 melalui jalanan2 darat maupun air (sungai d.l.), dari dan ke-pantai ataupun menuju pantai harus mendapat surat izin untuk itu yg dikeluarkan oleh pegawai2 yg ditentukan oleh Djawatan Bea dan Tjakal (konstan no. 18.)

Merska yg melanggar ketetapan jts., akan dituntut menurut pasal 23 b, dari O.K. (Ind. Stbl. 1935 no. 149 dan 1948 no. 43) jaitu dg antjaman bukuan tutupan setlegg'nya 2 tahun atau denda setinggi2nya f.10,000,- (sepeleh ribu rupiah Federaal). Barang2 yg bersangkutan dg pelanggaran peraturan2 jts akan disita.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.
Diiumumkan tgl. 23 Mei 1950

Ditetapkan di Kutardja

Secretaris
R. Marjono Dakubroto

Tanggal, 23 Mei 1950,
Gubernur Atjeh

dto

Tgk. Mohd. Daud Beureuh

S.d.
7/2/11 8/60

NO. 33/33/G.A.-1950,

G U B E R N U R A T J E H.

Menimbang, perlu untuk pendjagaan terhadap penjelundungan barang2 dari luar negeri ke Atjeh, sert dari daerah ini keluar negeri
Menindung pertimbangan dari paduka Team Inspecteur Umum Djawatan Bea-Tjakal Republik Indozesia Serikat,
Memperhatikan ordonnance Bea-Tjakal artikel 8 alinea 2
(lihat Ind. Stbl. 1935 No. 149 dan 1948 No. 43)

M E M U T U S K A N :

Mulai tgl. 23 Dijesi 1950, daerah pantai Propinsi Atjeh, jaitu mulai dari batas Tapauil dgn daerah Isl, sampai Sumatera Timur dgn Propinsi Atjeh, menjadi daerah Istimewa, dimana sekalian penumpukan barang2 yg mana ternyata dari banjakanja bukan untuk dipakai sendiri, (niet voor eigen gebruik) didalam bangunan ataupun pekarangannya serta pekarangannya serta pengangkutan barang2 melalui djalan2 darat maupun air (sungai d.l.), dari dan ke-pantai ataupun menuju pantai harus mendapat surat izin untuk itu yg dikeluarkan oleh pegawai2 yg ditentukan oleh Djawatan Bea dan Tjakal (konstan no. 18.)

Merska yg melanggar ketetapan j.t.s., akan dituntut menurut pasal 28 b. dari O.K. (Ind. Stbl. 1935 no. 149 dan 1948 no. 43) jaitu dg antjmas bukuan tutupan setlegg2nya 2 tahun atau denda setinggi2nya f.10,000 - (sepeleh ribu rupiah Federaal). Barang2 yg bersangkutan dg pelanggaran peraturan2 jts akan dijisa.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari diumumkan,-

Diumumkan tgl. 23 Mei 1950

Ditetapkan di Kutaradja

Secretaris

Tanggal, 23 Mei 1950,

R. Marjono Dagubroto

Gubernur Atjeh

dto

Tgk. Mohd. Daud Beureuh

S.d.
722.118/60

Kutipan

DARI DAFTAR KETETAPAN
GUBERNUR ATJEH.

No. 42/33/G.A.-50

Kut redj., 9 Augustus 1950.

G U B E R N U R A T J E H

Mesimberg :

1. bahwa selama ini, tiap2 pengeluaran (export) Copra oleh Directie Copra-fonda-Atjeh disukarkan dijual belli Copra dengan ix orang dengan tidak diatasi administrasi kostea yg terbatas, sehingga merugikan keuangan Copra fonda Atjeh.
2. bahwa untuk kepentingan menjatah surat izin serta untuk menghindarkan segala kesulitan yang mungkin timbul karena itu, maka perlu dilakukan suatu ketetapan yang terbatas dalam djuryaan itu, sehingga Copra-fonda-Atjeh tidak mendapat kerugian lagi.

Mengajukan surat dari Menteri Keuangan R.I.S. tertanggal 25-2-1950 No. 28265/K;

M E N U T A P K A N :

Bagi setiap orang (exporter) yang hendak mengeluarkan (meng-export) Copra dari Daerah Atjeh ke Luar Negeri, mulai tanggal 9 Augustus 1950 diwajibkan membayar Administrasi-kosten untuk setiap surat keizinan pengeluaran Copra tersebut sebesar 5% dari harga Copra minyak pasaran diwaktu itu.

Selain dari ketetapan iai dikirimkan kepada:

1. Directie Copra-fonda Atjeh di Kutardja
2. Bupati Daerah Atjeh/Lengket (tambah rekomend buat Weisah yang bersangkutan)
3. Kepala Consulat Djawatan Perdagangan Sum. Utara di Ktr.
4. Kepala B.U.Z. di Kutardja
5. Pemimpin Semargat Merdeka di Kutardja untuk dimaklumi dan untuk didapatkan segera.

Sesuai berasal dengan daftar ketetapan
jtsb, di tgl

Secretaria
R. MARJONO DANUBROTO

L.c. no 18/50